

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Dalam kehidupan bernegara pada umumnya harus memiliki nilai-nilai dasar yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap warga negara, dan salah satu nilai-nilai dasar negara tersebut adalah bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan bermanfaat bagi rakyat itu sendiri. Pada dasarnya tujuan pembangunan dalam suatu Negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, namun dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.¹

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial. Salah satu bentuk pajak yang biasa dijadikan sebagai sumber dana pembangunan bagi negara adalah melalui pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini diatur dalam undang-undang khusus. Pembentukan undang-undang mengenai pajak bumi dan bangunan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang melandasinya antara lain karena landasan hukum pemungutan pajak kurang jelas. Faktor lain

¹ Aristanti widyaningsi, Hukum pajak dan perpajakan, 2011,278 hal 278-288

yang mendorong lahirnya undang-undang pajak bumi dan bangunan yaitu perundang-undangan yang lama tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial. Salah satu bentuk pajak yang biasa dijadikan sebagai sumber dana pembangunan bagi negara adalah melalui pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini diatur dalam undang-undang khusus. Pembentukan Undang-undang mengenai pajak bumi dan bangunan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang melandasinya antara lain karena landasan hukum pemungutan pajak kurang jelas. Faktor lain yang mendorong lahirnya Undang-undang pajak bumi dan bangunan yaitu perundang-undangan yang lama tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai.²

Adapun tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan yang baru ini adalah:

² Drs, Darwin , Mbp pajak bumi dan bangunan edisi 2, 2009, hal 1

- a. Menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak.
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya³

Hal ini juga berlaku bagi setiap daerah, namun dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala-kendala yang disebabkan karena wajib pajak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian negara sebagaimana disebutkan dalam:

Pasal 24 Undang-Undang No 12 Tahun 1994 yaitu: “tidak mengembalikan dan menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak, SPOP tidak benar dan tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan-keterangan yang tidak benar , dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terhutang”.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yaitu: “Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak. SPOP tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar, memperlihatkan surat/dokumen palsu atau dipalsukan, tidak memperlihatkan/meminjamkan surat/dokumen, tidak menyampaikan data/keterangan⁴”.

³ Prof.Dr Muhammad Djafar saidi, S.H. M.H pembaharuan hukum pajak,2010.hal 53

⁴ Prof.Dr mardismo,MBA.,Ak. Perpajakan edisi revisi 2011. Hal 329-331

Terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai Pajak Bumi dan Bangunan maka Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bngunan memberikan ancaman sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Namun kenyataannya dari pengamatan peneliti masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan perkara pidana dibidang pajak yang terjadi dan diketahui padahal dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1994 telah tegas diatur tentang tindak pidana di bidang Pajak Bumi dan Bangunan. Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dikenakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang tidak membayarnya.⁵

Tabel 1.

Pengelompokkan Dan Jumlah Wajib Pajak PBB di Provinsi Gorontalo

N O	WAJIB PAJAK	TERDAFTAR	EFEKTIF	FILLER SPPT TAHUN 2010			NON FILLER	STOP FILLER
				NIHIL	KURANG BAYAR	LEBIH BAYAR		
1	ORANG PRIBADI	46.644	46.412	28.458	753	4	7.588	5.663
	JUMLAH	46.644	39.141	28.458	753	4	7.588	5.663

Sumber dppkad

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 46.644 wajib pajak pribadi yang terdaftar, wajib pajak yang efektif sejumlah 46.412 yang memasukkan SPPT tepat waktu atau wajib pajak patuh sekitar 62 % yaitu 28.458 wajib pajak. Sedangkan wajib pajak yang tidak memasukkan SPPT atau wajib pajak tidak patuh sekitar 37 % yaitu 17.810 wajib pajak. Tidak memasukkan 2 tahun terakhir

⁵ Adrian sutedi, S.H.,M.H. Hukum pajak. Hal 116-117

atau *non filler* sekitar 7.588 wajib pajak dan yang tidak memasukkan SPPT atau *Stopfiller* sekitar 5.663 wajib pajak. Kondisi yang terjadi yaitu tidak patuh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Dengan adanya ketentuan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, maka wajib pajak itu merupakan pelaku tindak pidana. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA GORONTALO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah :.

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelanggar wajib pajak bumi dan bangunan di kota Gorontalo ?
2. Apakah kendala dalam penerapan sanksi pidana bagi pelanggar wajib pajak bumi dan bangunan di kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelanggar wajib pajak Bumi dan Bangunan
2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyongkong perkembangan ilmu pengetahuan sumber daya manusia, khususnya menyangkut kesadaran sikap wajib pajak terhadap sanksi atas kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi

- b. Untuk menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan penulis dalam hal hubungan dengan masalah tingkat kesadaran sikap wajib pajak terhadap sanksi denda atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan yang berarti bagi fiskus dalam upaya pengambilan tingkat kesadaran sikap wajib pajak terhadap sanksi atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi.